



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 didalam pelaksanaannya terdapat perubahan kegiatan/Pasal dan Proyek karena menyesuaikan kegiatan dan petunjuk dari Pemerintah Atas.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1993 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1995;

25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2000.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/555 tanggal 20 Oktober 2000 tentang Persetujuan Revisi APBD Kota Salatiga Tahun 2000.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf b, diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

b. BELANJA :

- Rutin : Rp. 24.512.877.000,-
- Pembangunan : Rp. 8.036.876.000,-

B. Pasal 2 huruf a, b diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- a. Pendapatan Rp. 1.007.211.000,-
- b. Beianja Rp. 1.007.211.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 Oktober 2000

WALIKOTA SALATIGA

cap. ttd

S U W A R S O

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/555/Tahun 2000 Tanggal 20 Oktober 2000 :

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

cap. ttd

NY. SRI UTAMI DJATMIKO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

cap. ttd

SOEDARMADJI, SH.CN

NIP. 500 040 476

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2000 NOMOR 12